

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan suatu Negara. Keunggulan suatu Negara di ukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid asy-syariah*) yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia ini. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia mempunyai kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati sudah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual.¹

Sistem ekonomi Islam memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi hidupnya dengan jujur tanpa berlebihan dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi. Manusia di beri kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan melakukan perekonomian sesama mereka (*muamalah*). Dengan bermuamalah ini, dimaksudkan agar mereka dapat membina persaudaraan serta memperoleh kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat betapa pentingnya kegiatan ekonomi bagi manusia karena dalam melakukan

¹ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7

kegiatan ekonomi tidak hanya berbasis nilai materi saja, tetapi didalamnya memuat hal-hal yang bernilai ibadah. Dalam bermuamalah manusia akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya.

Secara umum kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*kamaliyat*). Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga sekarang adalah kebutuhan yang paling pokok.² Selain kebutuhan primer ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, salah satunya adalah kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, maka harus diimbangi dengan pendapatan yang cukup. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan tambahannya secara baik, maka dibutuhkan solusi yang baik supaya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak keluar dari ketentuan Islam. Salah satu solusi yang sering di tempuh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada sesama dan lembaga keuangan bank maupun non bank yang salah satunya adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi Syariah dan secara operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan.³ BMT melandaskan pada prinsip-prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sistem jual beli (*bai' bitsaman ajil* dan *murabahah*), sistem sewa (*ijarah*), sistem non profit (*qardhul hasan*) dan sistem *fee* (jasa).⁴ Kehadiran BMT adalah

² Ahmad Royani, "Ekonomi Islam"<http://darulkhodir.blogspot.co.id/p/ekonomi-islam.html>, di akses 02 Januari 2016.

³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia, 2012, h. 2

⁴ Ali Murtadho, dkk, *Menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan Dinamis*, Semarang: Rafi Saana Perkasa, 2012, h. 62

membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh perbankan.

KJKS BMT Al-Fath merupakan KJKS BMT yang berada di desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Pada tahun 2015 KJKS BMT Al-Fath telah memiliki 8.850 anggota. KJKS BMT Al-Fath merupakan salah satu lembaga mikro syariah yang dalam menjalankan aktifitasnya menyediakan berbagai produk simpanan (*funding*) dan pembiayaan (*landing*). Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*. Akan tetapi, sampai saat ini, mayoritas pembiayaan di BMT masih terfokus pada produk *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan *ijarah* yang masih sedikit yaitu sebanyak 24 orang, dengan rincian 6 orang pada tahun 2013, 10 orang pada tahun 2014 dan 8 orang pada tahun 2015. Sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* sebanyak 2.703 orang, dengan rincian 772 orang pada tahun 2013, 919 orang pada tahun 2014, dan 1.012 orang pada tahun 2015.⁵

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah akad pemindahan hak guna atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui sewa pembayaran upah untuk memperoleh manfaat atas jasa tersebut. Pembiayaan multijasa ini menggunakan akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). *Ijarah* multijasa digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi suatu kebutuhan.⁶ Melalui produk multijasa, BMT memperoleh kemudahan dalam mengelola likuiditasnya karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah. Sedangkan bagi

⁵ Hasil pra riset wawancara dengan staf pembiayaan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160

nasabah, produk multijasa ini menjadi sumber dana untuk kebutuhan akan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya.⁷

Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkan pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* harus mengikuti ketentuan yang ada pada fatwa *ijarah* dan ia terikat dengan ketentuan *ijarah* dalam rukun, syarat maupun ketentuan lainnya.⁸ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* disebutkan bahwa kewajiban Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yang salah satunya adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.⁹ Pelaksanaan akad *ijarah* harus ada keterkaitan antara pihak BMT selaku penyedia dana dan penyewa, yang akan menyewakan kembali aset kepada anggota dengan pihak yang memberikan sewa aset tersebut.¹⁰ Pengaplikasian akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KJKS BMT Al-Fath yaitu pihak BMT bertindak sebagai penyedia dana dan BMT hanya menyerahkan dana kepada nasabah atau anggota. Ketika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan multijasa maka pihak BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk mempergunakannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Tetapi BMT tidak menggunakan akad pendukung berupa akad *wakalah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati”.

⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, h. 252

⁸ Hijrah Saputra, et al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, h.261

⁹ www.dsnmui.or.id, diakses 17 Desember 2015

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed.5, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, h. 112

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka masalah utama yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa dalam perspektif Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa dalam perspektif Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Bagi masyarakat memberikan informasi tentang sistem dan penerapan pembiayaan multijasa.
- c. Bagi institusi, penelitian diharapkan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sistem yang telah dilakukan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Pahrudin yang berjudul "*Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui akad pembiayaan ijarah yang diterapkan oleh KOSPPI dan untuk

mendeskripsikan kesesuaian akad dalam praktik di KOSPPI dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa dari sekian produk pembiayaan yang disalurkan, produk pembiayaan dengan sistem sewa (*ijarah*) merupakan produk yang diminati oleh nasabah, karena dengan produk ini nasabah mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan antara Bank dengan nasabah. Dalam skripsi tersebut, peneliti memfokuskan penelitiannya pada mekanisme dan prinsip penilaian pembiayaan *ijarah*.¹¹

Penelitian kedua dilakukan oleh Nelisa Agustina Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Pendidikan Antara BSM dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pembiayaan multijasa BSM ke Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, serta untuk menganalisis kerjasama penyaluran pembiayaan multijasa antara BSM dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat normative yaitu dengan cara menggambarkan kondisi yang ada melalui data-data yang didapat dari lapangan kemudian diterjemahkan dalam keadaan sebenarnya. Sedangkan objek penelitian ini ditetapkan secara khusus pada Madrasah Pembangunan UIN. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa dana pendidikan sudah sesuai dengan prinsip akad dan kerjasama yang terjadi antara BSM dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sudah sesuai dengan perjanjian menurut hukum Islam. Objek penelitian ini berada di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.¹²

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Indah Deliyani dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada*

¹¹Ahmad Pahrudin, “Analisa Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

¹²Nelisa Agustina, “Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Pendidikan Antara BSM dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

BMT Al-Munawwarah” membahas tentang analisis terhadap aplikasi *ijarah* multijasa dengan menggunakan metode kualitatif empiris. Dalam prakteknya produk pembiayaan *ijarah* multijasa menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* dan wakalah. Dalam penelitian ini akad *ijarah* yang diikuti dengan akad wakalah tidak tepat.¹³

Dari penelitian-penelitian yang sudah diangkat diatas, perbedaan yang akan penulis angkat yaitu “*Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati*”. Disini penulis membahas tentang penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Objek yang diteliti oleh penulis juga berbeda dan belum pernah ada penelitian yang serupa pada objek penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Desain penelitian ini meliputi lingkup (wilayah) dan jenis penelitian. Lingkup atau wilayah penelitian ini mengambil lokus di KJKS BMT Al-Fath Pati.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode

¹³Indah Deliyani, “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet 8, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 2

yang ada.¹⁵ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana di kutip oleh Jusuf Soewardji mendefinisikan metodologi kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan akurat.¹⁷

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi kepada informan yaitu kepada manajer atau karyawan KJKS BMT AL-Fath yang bersangkutan pada tema penelitian skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan tema penelitian, yaitu dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel yang didapat di website, dan

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 5

¹⁶ Jusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h.51

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 6

¹⁸ *Ibid.* h.91

laporan-laporan ilmiah. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah skema pembiayaan nasabah dan data pembiayaan nasabah pada KJKS BMT Al-Fath Pati.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, penulis bertanya kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.²⁰ Dalam penelitian ini, untuk memperoleh dan menggali data tentang pembiayaan *ijarah* multijasa, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu manajer, kepala bagian pembiayaan, staf administrasi dan *costumer service*.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian.²¹ Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap subjek yang diteliti.²² Observasi bertujuan untuk mendiskripsikan

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h.32

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 176

²² Dudung Abdul Rahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana, 1991, h.

setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan guna mencari tahu bagaimana penerapan *ijarah* multijasa di KJKS BMT Al-Fath.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.²⁴ Adapun jenis dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang KJKS BMT Al-Fath, brosur-brosur yang sesuai dengan penelitian, catatan-catatan serta data mengenai perhitungan *ujrah* (upah) nasabah pembiayaan *ijarah* multijasa.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.²⁵ Setelah mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi rencana outline penulisan penelitian yang akan dikerjakan terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

²³ Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 58

²⁴ Sangadji, *Metodologi ...*, h. 176

²⁵ Sugiyono, *Metode ...*, h. 147

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG *IJARAH* MULTIJASA DAN FATWA DSN MUI

Dalam bab ini penulis menjelaskan landasan teori mengenai pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, analisis pembiayaan, pengertian *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, fatwa DSN MUI tentang *ijarah*, macam-macam *ijarah*, berakhirnya *ijarah*, pengertian multijasa, landasan hukum pembiayaan multijasa, fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa.

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL-FATH PATI

Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian yaitu sejarah berdirinya KJKS BMT Al-Fath, visi dan misi KJKS BMT Al-Fath, struktur organisasi KJKS BMT Al-Fath, produk-produk pembiayaan KJKS BMT Al-Fath, penerapan pembiayaan *ijarah* multijasa di KJKS BMT Al-Fath.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA

Bab ini merupakan analisis tentang akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa. Dalam bab ini penulis memadukan teori-teori yang sudah ada dan yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sistem yang telah ada.